

PUTUSAN
Nomor 329/Pdt.G/2023/PN.Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MULYANTO, Pekerjaan Buruh Harian, Beralamat di Jalan Tambak Aji Rt. 4 Rw. 12 Kelurahan Tambak Aji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang.

Dalam hal ini dihadiri kuasanya ACE WAHYUDIN, SH, SUSILOWATI, SH, AHMAD FAUZAN, SH, dan ISTIYANI MARDHANINGRUM, SH, kesemuanya Advokat pada Law Office ACE WAHYUDIN, SH, SUSILOWATI, SH & Partners yang beralamat di Jalan Pusponjolo Dalam VII No. 5 Semarang, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 031/Lo AW-S/S-Pdt/VII/2023 tertanggal 20 Juli 2023". Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT**;

MELAWAN

1. **PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MOEDAL** yang beralamat di Jalan Kelud Raya No. 60 Kelurahan Petompon, Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang.
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;
2. **Pemerintah Republik Indonesia c.q Pemerintah Provinsi Jawa Tengah c.q Pemerintah Kota Semarang c.q Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang** yang beralamat di Jalan Madukoro Raya No. 7 Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang.
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;
3. **KARMADI**, beralamat di RT 04 RW 4 Kelurahan Kedungpane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang.
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ;

4. **ASLAMIYAH**, beralamat di RT 4 RW 4 Kelurahan Kedungpane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang.
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**.
 5. **SRI MUNFAATI**, beralamat di RT 3 RW 4 Kelurahan Kedungpane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang.
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**.
 6. **NUR WAHYONO**, beralamat di RT 3 RW 1 Kelurahan Kedungpane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang.
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**.
 7. **AGUNG SUGIARTO**, beralamat di RT 3 RW 1 Kelurahan Kedungpane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang.
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII**.
 8. **AGUS BUDIYANTO**, beralamat di RT 4 RW 4 Kelurahan Kedungpane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang.
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII**.
 9. **VERA SRI ASTUTI**, beralamat di RT 4 RW 4 Kelurahan Kedungpane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang.
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IX**.
- TERGUGAT III sampai dengan TERGUGAT IX kesemuanya sebagai Ahli Waris dari (Alm) SLAMET
10. **Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang cq. Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah cq. Kantor Pertanahan Kota Semarang** yang beralamat di Jalan Ki Mangunsarkoro No.23 Semarang.
Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Juli 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 26 juli 2023, dengan register nomor :

329/Pdt.G/2023/PN.Smg telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01281/Bamankerep, Surat Ukur No. 00172/2018 tanggal 21-08-2018, seluas \pm 3.438 M², dahulu terletak di Kelurahan Jatibarang saat ini masuk wilayah Kelurahan Bamankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang.
2. Bahwa tanah milik PENGGUGAT sebagaimana posita angka 1 (satu) tersebut diatas, terletak dan dikenal di Kelurahan Jatibarang saat ini masuk wilayah Kelurahan Bamankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : dahulu tanah milik Mutmainah, saat ini tidak diketahui tanda batasnya karena sudah berdiri bangunan PDAM (TERGUGAT I)

Sebelah Timur : Jalan Raya

Sebelah Selatan : dahulu tanah milik Mulyono, saat ini tidak diketahui tanda batasnya karena sudah berdiri bangunan PDAM (TERGUGAT I)

Sebelah Barat : dahulu tanah milik Marwoto dan tanah milik Maryono, saat ini tidak diketahui tanda batasnya karena sudah berdiri bangunan PDAM (TERGUGAT I).

Yang selanjutnya tanah *a quo* disebut sebagai "**OBJEK SENGKETA**".

3. Bahwa kepemilikan hak atas tanah sebagaimana tersebut dalam posita angka 1 (satu) diatas, didasarkan atas riwayat kepemilikan tanah yang jelas serta runtut yang berasal dari Bekas Tanah yang tercatat dalam C Desa No. 766/Ps.5a/Kls.D.I dan selanjutnya telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 462 Kelurahan Jatibarang atas nama PENGGUGAT i.c MULYONO oleh TURUT TERGUGAT.
4. Bahwa selanjutnya berdasarkan SK Walikotaamadia KDH Tk. II Semarang Tanggal 16-7-1994 No. 138/0539 tahun 1994 Sertifikat Hak Milik No.462/Jatibarang yang semula masuk Kelurahan Jatibarang kemudian karena ada pemekaran wilayah maka Sertifikat Hak Milik No. 467 masuk kelurahan Kelurahan Bamankerep yang mana selanjutnya Sertifikat Hak Milik No. 462/Jatibarang telah dirubah oleh TURUT TERGUGAT menjadi Sertifikat Hak Milik No. 01281/Bamankerep atas nama PENGGUGAT.

5. Bahwa pada tahun 2018 PENGGUGAT melakukan pengecekan Sertifikat Hak milik No. 01281 Kelurahan Bambangkerep ke kantor TURUT TERGUGAT dan ternyata Sertifikat Hak milik No. 01281 Kelurahan Bambangkerep setelah dilakukan pemeriksaan ternyata masih sesuai dengan data yang ada pada buku tanah maupun pada warkah pada Kantor Pertanahan Kota Semarang (TURUT TERGUGAT) sebagaimana hasil pengecekan dengan kode DI 307 No. 92526/2018 Tgl 15-08-2018 dan DI 307 No. 148450 Tgl 10 Desember 2018. Dengan demikian Sertifikat Hak Milik No. 01281 Bambangkerep adalah bukti kepemilikan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum.
6. Bahwa terhadap tanah objek sengketa tersebut telah terbit SPPT Pajak Bumi dan Bangunan dengan NOP 33.74.070.006.004.2028.0, dan tercatat atas nama Nama Wajib Pajak Mulyono, Letak Objek Pajak dahulu Desa Jatibarang M.462 Kecamatan Ngaliyan saat ini Kelurahan Bambangkerep dengan luas 3.438 m².
7. Bahwa sekitar tahun 2017/2018 alangkah terkejutnya PENGGUGAT mengetahui apabila tanah objek sengketa milik PENGGUGAT telah dibebaskan oleh TERGUGAT II yang selanjutnya dibangun bangunan milik Tergugat I berupa bangunan yang digunakan untuk Sistem Pengelolaan Air minum Semarang Barat tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum.
8. Bahwa PENGGUGAT sama sekali belum pernah untuk memindahtangankan objek sengketa baik dengan melakukan jual beli / hibah maupun tukar-menukar terhadap tanah objek sengketa, namun faktanya PENGGUGAT merasa heran karena tanah objek sengketa oleh PENGGUGAT oleh TERGUGAT II yang mana PENGGUGAT tidak pernah menerima undangan maupun diikutsertakan dalam proses pembebasan tanah *a quo* apalagi PENGGUGAT menerima ganti rugi dari TERGUGAT II.
9. Bahwa selanjutnya untuk mendapatkan kepastian hukum PENGGUGAT pada tanggal 19 Januari 2022 mengirim Somasi / Peringatan Hukum kepada TERGUGAT I yang pada pokoknya menyampaikan bahwa PENGGUGAT adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01281/Bambangkerep yang saat ini dikuasai TERGUGAT I dengan didirikan bangunan Sistem Pengelolaan Air minum Semarang Barat tanpa alas hak yang sah karena faktanya PENGGUGAT adalah Pemilik atas tanah Objek sengketa yang dibuktikan adanya Sertifikat Hak Milik No 01281/Bambangkerep atas nama PENGGUGAT.

10. Bahwa selanjutnya TERGUGAT I pada tanggal 28 Januari 2022 mengirim jawaban Somasi kepada PENGGUGAT yang pada pokoknya menyampaikan bawah dalam kerjasama Pembangunan Sistem Pengelolaan Air minum Semarang Barat, Pemerintah Daerah memberikan dukungan atau kontribusi fiskal terkait penyediaan tanah yang dalam hal ini TERGUGAT II (Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kota Semarang).
11. Bahwa terhadap Jawaban Somasi TERGUGAT I tersebut, faktanya PENGGUGAT tidak pernah memindahtangankan, menjualbelikan dan/ atau melepaskan hak atas tanah objek sengketa kepada TERGUGAT II sehingga perbuatan TERGUGAT II yang telah memasukkan tanah objek sengketa milik PENGGUGAT sebagai Kawasan yang telah dibebaskan oleh TERGUGAT II, dimana faktanya TERGUGAT II tidak pernah memberikan ganti rugi kepada PENGGUGAT untuk melepaskan haknya yang akan digunakan oleh TERGUGAT I untuk pembangunan Sistem Pengelolaan Air minum Semarang Barat adalah Merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
12. Bahwa oleh karena penyediaan tanah oleh TERGUGAT II didasarkan atas Perbuatan Melawan Hukum maka perbuatan TERGUGAT I yang telah menguasai tanah objek sengketa tanpa alas hak yang sah dengan didirikan bangunan Sistem Pengelolaan Air minum Semarang Barat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
13. Bahwa selanjutnya Pada tanggal 14 Juli 2022 PENGGUGAT mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor Perkara : 324/Pdt.G/2022/PN Smg dengan Para Pihak sebagai berikut: TERGUGAT I adalah PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MOEDAL, TERGUGAT II adalah Pemerintah Republik Indonesia c.q Pemerintah Provinsi Jawa Tengah c.q Pemerintah Kota Semarang dan TURUT TERGUGAT adalah **Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang cq. Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah cq. Kantor Pertanahan Kota Semarang.**
14. Bahwa dalam proses pemeriksaan Perkara No. 324/Pdt.G/2022/PN Smg TERGUGAT I (PDAM) maupun TERGUGAT II memberikan jawaban bahwa gugatan kurang Pihak karena Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang sebagai pelaksana telah membebaskan beberapa lahan yang berada pada Kompleks Industri Candi guna pelaksanaan Pembangunan SPAM (Saluran Penyediaan Air Minum) diperoleh berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 00120/Bambankerep milik Sdr.SLAMET yang saat ini telah meninggal dunia dan meninggalkan Ahli Waris yaitu TERGUGAT III sampai dengan

TERGUGAT IX sedangkan TURUT TERGUGAT memberikan Jawaban bahwa Sertifikat Hak Milik No. 120/Bambankerep dan 1281/Bambangkerep adalah tidak pada lokasi yang sama, namun berdasarkan Peta Prona tahun 1985, lokasi keduanya terplot pada lokasi yang sama (saat ini dimanfaatkan dan digunakan sebagai Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) wilayah Semarang Barat).

15. Bahwa kemudian pada tanggal 24 Januari 2023 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang No. 324/Pdt.G/2022/PN Smg telah memutuskan bahwa Gugatan PENGGUGAT Kurang Pihak dengan pertimbangan bahwa Pihak yang menerima ganti rugi (TERGUGAT III sampai dengan TERGUGAT IX / Ahli waris Sdr. Slamet) dan Tim Pelaksanaan Pembebasan Tanah tersebut (TERGUGAT II) harus dilibatkan karena Surat Ukur dan gambar ukur pada Sertifikat Hak Milik No. 01282/Bambankerep dan Sertifikat Hak Milik No.00120/Bambankerep serta Peta Prona 1985 terdapat kesesuaian gambar antara satu dengan Sertifikat yang satunya sedangkan alamatnya adalah sama, namun pemiliknya adalah berbeda yang satu adalah milik MULYONO dan yang satu pemiliknya adalah Sdr. SLAMET yang dimana yang sertifikat Hak Milik atas nama SLAMET telah dibebaskan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Semarang pada tahun 2017.
16. Bahwa dari Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.324/Pdt.G/2022/ PN Smg tanggal 24 Januari 2023 tersebut sudah sangat jelas dan terang terdapat tumpang tindih antara Sertifikat Hak Milik No. 01282/Bambankerep dan Sertifikat Hak Milik No.00120/Bambankerep sehingga dalam perkara ini PENGGUGAT menarik Ahli Waris Sdr. SLAMET sebagai TERGUGAT.
17. Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01281/Bambankerep atas nama PENGGUGAT diterbitkan tanggal 28 Februari 1985 sedangkan Sertifikat Hak Milik No. 00120/Bambankerep atas nama SLAMET terbit tanggal 17 Maret 1998. Bahwa dari fakta hukum *a quo* sudah sangat jelas dan terang Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01281/Bambankerep terbit lebih dahulu dari pada Sertifikat Hak Milik No. 00120/Bambankerep.
18. Bahwa menurut ketentuan Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, berbunyi :

Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah :

- a. Kesalahan prosedur*
- b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan*
- c. Kesalahan subjek hak*
- d. Kesalahan objek hak*
- e. Kesalahan jenis hak*
- f. Kesalahan perhitungan luas*
- g. Terdapat tumpang tindis hak atas tanah**
- h. Data yuridis atau data fisik tidak benar atau*
- i. Kesalahan lainnya yang bersifat hukun administratif.*

19. Bahwa karena Sertipikat Hak Milik No. 00120/Bambankerep atas nama SLAMET tumpang tindih dengan Sertifikat Hak Milik No.01282/bambankerep atas nama PENGGUGAT yang terbit lebih dahulu maka Sertipikat Hak Milik No. 00120/Bambankerep **Adalah CACAT ADMINISTRASI**, sehingga sudah selayaknya Sertipikat Hak Milik No.00120/Bambankerep tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.
20. Bahwa (Alm) SLAMET yang telah menerima ganti rugi dari TERGUGAT II atas Pembebasan Tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.00120/Bambankerep adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena Sertifikat *a quo* nyata-nyata diterbitkan tidak melalui prosedur yang benar dan tidak memiliki riwayat tanah yang benar sehingga Sertifikat *a quo* sudah selayaknya untuk dinyatakan tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
21. Bahwa oleh karena (Alm) SLAMET telah meninggal dunia dan terdapat Ahli Warisnya maka Ahli Waris (Alm) SLAMET haruslah bertanggung jawab dan dijadikan sebagai pihak sebagai TERGUGAT.
22. Bahwa oleh karena itu Perbuatan PARA TERGUGAT telah nyata-nyata memenuhi ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yaitu melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang dapat merugikan kepentingan hukum bagi PENGGUGAT.
23. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT baik kerugian Materiil maupun kerugian Immateriil.
24. Bahwa apabila diperinci kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT adalah sebagai berikut :
- Kerugian Materiil :

- PENGGUGAT tidak dapat menikmati Hak Kepemilikannya secara maksimal karena adanya bangunan Sistem Pengolahan Air Minum Semarang Barat, yang apabila dinilai dengan uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah rupiah).

Kerugian Immateriil :

- Bahwa PENGGUGAT dan Keluarga mengalami tekanan dan depresi akibat menghadapi sengketa *a quo* yang apabila dinilai dengan uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah rupiah).

Sehingga total kerugian yang harus dibayar oleh Para TERGUGAT secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

25. Bahwa oleh karena TERGUGAT telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian Materiil dan Immateriil bagi pihak PENGGUGAT, maka dipandang cukup adil apabila terhadap PARA TERGUGAT dihukum secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Materiil dan Immateriil kepada PENGGUGAT sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
26. Bahwa karena gugatan ini diutamakan mengenai tuntutan atas tanah dan bangunan obyek sengketa, maka agar PARA TERGUGAT tidak mengulur-ulur waktu dalam mematuhi isi putusan ini, maka kiranya cukup beralasan apabila PARA TERGUGAT dibebani membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap bulan keterlambatan dalam penyerahan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong baik dari bangunan maupun barang-barang lainnya kepada PENGGUGAT.
27. Bahwa oleh karena Gugatan PENGGUGAT didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, maka berdasarkan pasal 180 HIR, PENGGUGAT mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk menjatuhkan Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar Bij Voorraad*) meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas mohon dapat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sebagai hukum PENGGUGAT adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM)

No.01281/Bamankerep, Surat Ukur No. 00172/2018 tanggal 21-08-2018, seluas ± 3.438 M2, dahulu terletak di Kelurahan Jatibarang saat ini masuk wilayah Kelurahan Bamankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dahulu tanah milik Mutmainah, saat ini tidak diketahui tanda batasnya karena sudah berdiri bangunan PDAM (Tergugat I)
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah Selatan : dahulu tanah milik Mulyono, saat ini tidak diketahui tanda batasnya karena sudah berdiri bangunan PDAM (Tergugat I)
- Sebelah Barat : dahulu tanah milik Marwoto dan Maryono, saat ini tidak diketahui tanda batasnya karena sudah berdiri bangunan PDAM (Tergugat I)

adalah milik PENGGUGAT ;

3. Menyatakan secara hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) No.01281/Bamankerep, Surat Ukur No. 00172/2018 tanggal 21-08-2018, seluas ± 3.438 M2, dahulu terletak di Kelurahan Jatibarang saat ini masuk wilayah Kelurahan Bamankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang atas nama PENGGUGAT adalah sah dan memiliki kekuatan hukum.
4. Menyatakan secara Hukum Sertifikat Hak Milik No. 00120/Bamankerep atas nama SLAMET adalah tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa TERGUGAT I yang telah menguasai tanah objek sengketa milik PENGGUGAT tanpa alas hak yang sah dengan didirikan bangunan Sistem Pengelolaan Air minum Semarang Barat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa TERGUGAT II yang telah menyediakan tanah Objek Sengketa milik PENGGUGAT kepada TERGUGAT I untuk Pembangunan Sistem Pengelolaan Air minum Semarang Barat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

7. Menyatakan sebagai hukum bahwa (Alm) SLAMET yang menerima uang ganti rugi dari TERGUGAT II adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
8. Menghukum TERGUGAT I atau siapa saja yang mendapatkan hak atas tanah tersebut serta yang menguasai dan menempati atas tanah Objek Sengketa tersebut untuk mengosongkan dalam keadaan kosong apabila perlu dengan menggunakan bantuan Aparat Kepolisian Negara secara langsung dan seketika setelah putusan ini mempunyai putusan hukum tetap atau memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT sesuai dengan harga Appraisal Tanah objek sengketa.
9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kerugian Materiil maupun Immateriil kepada PENGGUGAT secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara langsung dan seketika setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
10. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar Dwangsom atas keterlambatan penyerahan tanah dan bangunan Objek Sengketa kepada PENGGUGAT setiap bulan keterlambatannya sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*) meskipun ada bantahan (*verzet*), Banding atau Kasasi.
12. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir menghadap, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut, sedangkan pihak **Tergugat I** hadir Kuasanya : Hendrawan Djatmiko, SH., Kepala Sub Bagian Hukum Bagian Sekretaris, Perusahaan Umum Daerah Air Minum "TIRTA MOEDAL" beralamat di Jalan Kelud Raya Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus 2023, yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Semarang. Untuk **Tergugat II** hadir Kuasanya Oki Ardiyanto, SH., Staf Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kota Semarang, Dinas Pekerjaan Umum yang beralamat di Jalan Madukoro No. 7 Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1526/050/VIII/2023

tanggal 22 Agustus 2023, yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Semarang. Untuk **Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat IX** hadir Kuasanya Sugiyono, SE.SH.MH., Herdin, SH dan Mustofa, SH, Semuanya Advokat dari Kantor Hukum "SUGIYONO, SE.SH.MH., & Rekan yang beralamat di Jalan Terwidi Rt. 004 Rw. 004 Truka, Plalangan, Gunungpati, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa No. 0892/PDRT/SGN/1108/2023 tanggal 11 Agustus 2023, yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Semarang. Untuk **Tergugat VI dan Tergugat VII** tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut. Untuk **Turut Tergugat** hadir Kuasanya Agung Setiyadi Staf Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Badan Pertanahan Kota Semarang, Kantor Pertanahan Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, yang beralamat di Jalan Ki Mangunsarkoro No. 23 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa No. MP. 02/01/SK/5853-33.74/VIII/2023 tanggal 04 Agustus 2023, yang telah terdaftar pula di Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan PERMA No.1 tahun 2016, Majelis Hakim mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat untuk menyelesaikan perkaranya melalui mediator, dikarenakan kedua belah pihak tidak punya mediator sendiri atas kesepakatan kedua belah pihak Majelis telah menunjuk SALMAN ALFARIS, SH., Hakim Pengadilan Negeri Semarang untuk bertindak sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 September 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat diatas, **TERGUGAT I** telah mengajukan jawaban tertanggal, 07 Februari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Salah Sasaran Pihak Yang Digugat (*Error In Persona*).

Bahwa apabila dicermati dengan seksama gugatan Penggugat adalah salah sasaran pihak yang digugat. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2022 Penggugat mengirimkan Somasi/Peringatan Hukum kepada Tergugat I yang pokoknya menyampaikan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01281/Bambankerep yang saat ini dikuasai Tergugat I dengan didirikan bangunan Sistem Pengelolaan Air Minum Semarang Barat tanpa ada jual beli atau ganti rugi kepada Penggugat.

Bahwa selanjutnya Tergugat I pada tanggal 28 Januari 2022 mengirim jawaban somasi kepada Penggugat yang pada pokoknya menyampaikan bahwa dalam hal kerjasama pembangunan Sistem Pengolahan Air Minum Semarang Barat Pemerintah Daerah memberikan dukungan atau kontribusi fiskal terkait penyediaan tanah yang dalam hal ini adalah Tergugat II (Pemerintah Kota Semarang).

B. Gugatan Sudah Pernah Diajukan Dan Sudah Dijatuhkan Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (*Ne Bis in Idem*).

Bahwa pada tanggal 14 Juli 2022 Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor Perkara 324/Pdt.G/2022/PN Smg dengan Para Pihak sebagai berikut : Tergugat I adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal, Tergugat II adalah Pemerintah Republik Indonesia c.q Pemerintah Provinsi Jawa Tengah c.q Pemerintah Kota Semarang dan Turut Tergugat adalah Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Agraria dan Tata Ruang c.q Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah c.q Kantor Pertanahan Kota Semarang. Bahwa kemudian pada tanggal 24 Januari 2023 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang No. 324/Pdt. G/2022/PN Smg telah memutus perkara.

II. DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa Tergugat I mohon diperkenankan untuk tidak menanggapi gugatan Penggugat satu persatu akan tetapi akan menanggapi gugatan Penggugat secara menyeluruh atas dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya.
2. Bahwa segala yang termuat dalam eksepsi mutatis dan mutandis termuat dan terbaca kembali dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Semarang Barat, Pemerintah Daerah memberikan dukungan atau kontribusi fiskal terkait penyediaan tanah yang dalam hal ini adalah Tergugat II (Pemerintah Kota Semarang).

4. Bahwa pada tahun 2017-2018, Pemerintah Kota Semarang telah membebaskan beberapa lahan yang berada pada Komplek Industri Candi gتما pelaksanaan Pembangunan SPAM (Saluran Penyediaan Air MinIm) Semarang Barat.
5. Gugatan sudah pernah diajukan dan sudah dijatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.
6. Bahwa oleh karenanya uraian tersebut diatas jelas telah membantah dalil-dalil Penggugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk berkenan memutus dan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat I adalah beralasan hukum dan dapat diterima.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Tergugat I tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Dalam peradilan yang baik mohon diputus seadil-adilnya Demi Keadilan yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*et aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat diatas, **TERGUGAT II** telah mengajukan jawaban tertanggal, 03 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang tegas diakui oleh Tergugat ;
2. Bahwa Jawaban Tergugat tidak dilakukan point per point, tetapi dilakukan berdasarkan pada Analisa yuridis / hukumnya ;

I. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat akan menyampaikan tanggapan-tanggapan atas dalil-dalil Penggugat yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang tegas diakui oleh Tergugat II ;
2. Bahwa Jawaban Tergugat II tidak dilakukan point per point, tetapi dilakukan berdasarkan pada Analisa yuridis / hukumnya ;
3. Bahwa dalam gugatan Penggugat tertanggal 26 Juli 2023, Penggugat menjadikan Pemerintah Kota Semarang sebagai Tergugat II tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas serta pengertian Pemerintah Kota Semarang merupakan pengertian yang luas

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat diatas, **TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT IX** telah mengajukan jawaban tertanggal, 03 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa sebelum masuk pembahasan mengenai pokok-pokok dari eksepsi yang akan diajukan oleh Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat IX, dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat IX.

I. **Pengadilan Negeri Semarang Tidak Berwenang secara Absolut Memeriksa Perkara gugatan a quo (Kompetensi Absolut)**

1. Bahwa dalam dalil-dalil posita Penggugat pada angka 16 sampai dengan posita gugatan Penggugat pada angka 16 sampai dengan Posita gugatan angka 19, dengan Penggugat pada pokoknya menguraikan terkait dengan adanya tumpang tindih sertifikat hak milik Penggugat dan Alm. Slamet. Disisi lain, Penggugat juga menguraikan terkait dasar hukum yang berhubungan dengan administrasi pemberian dan pembatalan hak atas tanah oleh Badan pertanahan nasional, serta mengklaim dan menyimpulkan sertifikat hak milik atas bidang tanah yang tercatat atas nama Slamet "**CACAT ADMINITRASI**";
2. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil posita gugatan Penggugat pada angka 16 sampai dengan Posita gugatan angka 19, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang untuk mengadili gugatan yang diajukan oleh Penggugat, karena seharusnya menjadi wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara,

mengingat gugatan Penggugat a quo berhubungan dengan proses administrasi pemberian dan pembatalan hak atas tanah yang merupakan produk dari Badan Pertanahan Nasional;

3. Bahwa eksepsi mengenai kewenangan secara absolut untuk mengadili perkara gugatan, juga dikategorikan sebagai salah satu bentuk cacat formil yang terdapat dalam surat gugatan yang akibatnya yakni gugatan tersebut tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard). Hal tersebut, sesuai dengan pendapat Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan), Jakarta : Sinar Grafika, pada halaman 811 menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain :
4. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut diatas, maka terdapat alasan yang cukup bagi Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tersebut TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke Verklaard).

II. Gugatan Penggugat Error in Persona

1. Bahwa melihat uraian surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo, terlihat dengan sangat jelas Penggugat menarik dan mendudukan Tergugat II sampai dengan Tergugat IX yang didalilkan sebagai ahli waris dari (Alm) Slamet ;
2. Bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat mengenai kedudukan Tergugat III sampai dengan Tergugat IX sebagai ahli waris dari Almarhum Slamet, dengan tegas Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat IX menyatakan dalil penggugat tersebut, tidak benar dan keliru karena Tergugat VII dan Tergugat VIII adalah nama-nama orang yang tidak tercatat sebagai ahli waris dari almarhum Slamet ;
3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya a quo juga telah keliru menuliskan nama Tergugat IV (seharusnya Islamiyah, dalam gugatan dituliskan ASLAMIYAH) dan Tergugat IX (seharusnya Vera Wati Ningrum dalam gugatan dituliskan Vera Sri Astuti);
4. Bahwa disisi lain gugatan Penggugat a quo juga mengalami error in persona dalam bentuk gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) karena terdapat ahli waris yang tidak ikut ditarik dan didudukan sebagai Tergugat dalam Perkara a quo, yakni "sdr. Agus

Ahmad Saparudin dan Sdr. Maulisya Agung Diharso. Dalil eksepsi terkait dengan error in persona dalam bentuk gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) yang diajukan tersebut, sejalan salah satu Yurisprudensi yang dapat dijadikan sebagai dasar eksepsi gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) yakni, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1125 K/Pdt.G/1984 ;

5. Bahwa disamping ketentuan Yurisprudensi diatas, gugatan yang kurang pihak (Plurium Litis Consortium) juga dikategorikan sebagai salah satu bentuk cacat formil yang terdapat dalam surat gugatan yang akibatnya yakni gugatan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Hal tersebut, sesuai dengan pendapat Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan), Jakarta : Sinar Grafika, pada halaman 811 menjelaskan bahwa, berbagai macam cacat formal yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain :

- Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR ;
- Gugatan tidak memiliki dasar hukum
- Gugatan Error In Persona dalam bentuk Diskualifikasi atau Plurium Litis Consortium ;
- Gugatan mengandung cacat obscuur libel atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.

6. Bahwa oleh karena gugatan mengalami cacat formil berupa error in persona dalam bentuk gugatan Pengugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium), maka dengan demikian terdapat alasan yang cukup bagi Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tersebut TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

III. Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas (obscuur Libel)

1. Bahwa dalam perkara gugatan a quo, Penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat. Namun demikian dalam dalil-dalil posita gugatannya pada angka 16 sampai dengan angka 19, penggugat mendalilkan adanya tumpeng tindih sertifikat hak milik tanah yang tercatat atas Namanya dan Seritifikat

- yang tercatat atas nama Alm. Slamet, serta menguraikan terkait dasar hukum yang berhubungan dengan proses administrasi pemberian dan pembatalan hak atas tanah oleh Badan pertanahan nasional, serta mengklaim dan menyimpulkan sertifikat hak milik atas bidang tanah yang tercatat atas nama Slamet "CATAT ADMINISTRASI" ;
2. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada posita gugatan angka 16 sampai dengan angka 19 a quo, menunjukkan gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel), karena disatu sisi Penggugat mendalilkan tentang Perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata. Namun disisi lain, Penggugat juga mendalilkan posita gugatan yang konteksnya masuk dalam ranah sengketa Keputusan dan/ atau Perbuatan Pejabat Tata Usaha Negara;
 3. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut diatas, maka terdapat alasan yang cukup bagi Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tersebut TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke Verklaard);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat IX dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat IX;
2. Bahwa dalil-dalil yang sebelumnya telah Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat IX kemukakan pada bagian eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini ;
3. Bahwa Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat IX, dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Penggugat pada posita angka 1 sampai dengan angka 10, dengan alasan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat IX tidak pernah mengambil hak Penggugat sebagaimana didalilkan dalam surat gugatannya ;
4. Bahwa Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat IX, dengan tegas menyampaikan ganti rugi dari PDAM adalah terkait dengan tanah milik orang tuanya, adalah terkait dengan tanah yang merupakan hak milik sah orang tuanya, dan bukan merupakan hak dari Penggugat ;

5. Bahwa Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat IX, perlu menegaskan menolak dalil Penggugat yang menyatakan pihaknya melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Hal ini, karena ganti rugi dari PDAM terkait dengan tanah milik orang tuanya, adalah terkait dengan tanah yang merupakan hak milik sah orang tuanya, dan bukan merupakan hak dari penggugat ;
6. Bahwa selanjutnya terkait dengan bantahan dan penolakan terhadap seluruh dalil-dalil yang didalilkan Penggugat dalam perkara gugatan a quo, akan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat IX buktikan dalam proses pembuktian surat dan saksi-saksi ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban gugatan yang telah dikemukakan diatas, dengan penuh kerendahan hati Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutus perkara gugatan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat IX, secara keseluruhan ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat terhadap Tergugat untuk seluruhnya, dan/ atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam gugatan a quo.

Atau apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa perkara gugatan a quo, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat diatas, **TURUT TERGUGAT** telah mengajukan jawaban bertanggal 03 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)
 - a. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat adalah gugatan yang mengada-ada dan kabur, karena tidak ada satupun dalam dahl gugatan Penggugat (Posita & Petitum) yang

menyatakan dan menguraikan bahwa Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

- b. Bahwa dengan demikian karena gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat yang tidak berdasarkan pada alasan yang jelas dan tidak beralasan hukum, maka gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat menjadi tidak layak, karena tidak didukung dengan dalil-dalil yang pasti dan jelas oleh karenanya mohon kepada yang Mulia MAjelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengeluarkan Turut Tergugat dari perkara a quo serta menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet antvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa jawaban Turut Tergugat dalam Eksepsi mohon dibaca sebagai satu keasatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini, serta Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan dari Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas ;
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional, Turut Tergugat adalah Lembaga mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, Tergugat mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di kabupaten / kota yang bersangkutan ;
4. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah SHM Nomor 1281/ Bambangkerep, Surat Ukur Nomor 00171/2018 tanggal 12-8-2018 seluas \pm 3.438 m² tercatat atas nama Mulyono;
5. Bahwa berdasarkan data yang ada pada Kantor Turut Tergugat, SHM 1281/ Bambangkerep semula tercatat sebagai SHM Nomor 462/Jatibarang seluas + 3.438 m² tercatat atas nama Mulyono dan berdasarkan SK Walikotaamadya Tk II Semarang tanggal 16-7-1994 Nomor 138/0538 Tahun 1994, SHM Nomor 462/Jatibarang menjadi SHM Nomor 1281/Babankerep.
6. Bahwa SHM Nomor 1281/ Bambangkerep (dahulu SHM Nomor 462/Jatibarang) terbit tanggal 28-2-1985 berdasarkan prosedur konversi berkas yasan C Nomor 766 Persil 53 Klas DI;

7. Bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah adanya dugaan tumpang tindih antara AHM Nomor 1281/ Bambangkerep atas nama Penggugat dengan SHM Nomor 120/Bambangkerep atas nama Slamet sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam posita halaman 6 nomor 16;
8. Bahwa selain dugaan tumpang tindih SHM Nomor 1281/Bambangkerep dengan SHM Nomor 120/Bambangkerep, terdapat penguasaan oleh Tergugat I yang dipergunakan untuk Sistem Pengelolaan Air MInum Semarang Barat;
9. Bahwa berdasarkan data yang ada pada Kantor Turut Tergugat yang menjadi alas hak terbitnya Hak Milik Nomor 1281/Bambangkerep adalah C No. 766 Persil 5a Klas D.I. dan Hak Milik 120/Bambangkerep adalah C No. 1333 Persil 1 D. dengan demikian seharusnya letak SHM Nomor 1281/ Bambangkerep dengan SHM Nomor 120/Bambangkerep tidak berada pada satu lokasi yang sama ;
10. Bahwa terkait dengan pelaksanaan putusan serta merta sebagaimana dalil Penggugat sebagaimana posita nomor 27 dan petitum nomor II, Turut Terwगत menolak dengan tegas karena putusan serta merta dijatuhkan dengan memperhatikan SEMA No. 3 Tahun 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001. Bahwa Penjatuhan putusan serta merta bersifat eksepsional, dimana hakim sebelum menjatuhkan putusan harus benar-benar memahami sifat penggunaan lembaga serta-merta tersebut.
11. Bahwa penjatuhan putusan serta merta bersifat fakultatif bukan imperatif, artinya hakim tidak wajib mengabulkan permohonan serta merta tetapi apabila di dalam pembuktian gugatan serta merta tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) RBg, maka Hakim dapat mengabulkan gugatan dengan putusan serta merta.
12. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000, putusan serta merta dapat dikeluarkan jika :
 - a. gugatan berdasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya oleh pihak lawan ;
 - b. gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah ;
 - c. gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, Gudang, dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa beritikad baik ;

- d. gugatan mengenai pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - e. dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 323 Rv;
 - f. gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan; dan
 - g. pokok sengketa mengenai bezitsrecht.
13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terhadap seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Turut Tergugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili Perkara No. 329/Pdt.G/2023/PN.Smg. berkenan memutus hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Turut Tergugat untuk keluar dari pihak dalam pokok perkara Gugatan quo.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam pemeriksaan perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya antara kedua belah pihak telah terjadi replik dan duplik, sebagaimana tersebut pada Berita Acara dan untuk mempersingkat putusan serta menghindari penulisan secara berulang dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01281/Bamankerep, Surat Ukur No. 00172/2018 tanggal 21-08-2018, seluas ± 3.438 M2 atas nama MULYONO yang diterbitkan tanggal 28 Februari 1985, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi SOMASI / Peringatan Hukum Nomor 005/Lo AW-S/Stie/I/2022 tertanggal 19 Januari 2022 dari PENGGUGAT yang ditujukan kepada TERGUGAT I, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Jawaban Somasi TERGUGAT I (Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang) tertanggal 28 Januari 2022, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 324/Pdt.G/2022/PN Smg tanggal 24 Januari 2023, diberi tanda diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata sesuai asli, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Tergugat yang memberikan keterangan akan menanggapinya dalam Kesimpulan, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi INDIT TRIPIDANARMAN :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi dengan Pak Mulyono adalah teman;
- Bahwa yang dulu saksi lihat masih tanah kosong ;
- Bahwa sekarang sudah dibangun PDAM ;
- Bahwa saksi cek dan lihat tahun 2018 ;
- Bahwa saksi lihat obyek sengketa 11 tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengelola tanah tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi kesana lagi sekitar 5 tahun ini, saksi kesana melihat saja sewaktu saksi lewat ;
- Bahwa waktu itu masih rata tapi sudah dipapras ;
- Bahwa sekarang 3500 dikuasai oleh PDAM Semarang ;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya :
 - Sebelah Utara : Bangunan Pdam ;
 - Sebelah Selatan : Pabrik ;

- Sebelah Timur : Jalan raya ;
- Sebelah Barat : Pdam ;
- Bahwa saksi pernah ke BPN, terkait sertifikat 605;
- Bahwa rencana ada yang mau beli, karena saksi juga sebagai makelar ;
- Bahwa yang saksi pegang adalah kopi sertifikat dari Pak Mulyono, dulu Pak Mulyono bilang nek ada yang minat ;
- Bahwa waktu itu 3-4 tahun ;
- Bahwa sertifikat asli pernah saksi lihat ;
- Bahwa saat saksi ditunjukkan tanah tersebut, saksi diberi kopi sertifikat ;
- Bahwa tahun 2018 baru ditunjukkan ke BPN ;
- Bahwa bangunan sudah 80% dan saksi ke BPN ;

2. Saksi HANANTO HUDIONO :

- Bahwa saksi belum pernah ketemu dengan Pak Mulyono ;
- Bahwa saksi pernah lihat lokasi tanahnya tapi tahun berapa saksi lupa;
- Bahwa terakhir lihat waktu perkara sebelumnya ditahun 2022 ;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya ;
- Bahwa saat itu sudah ada bangunannya ;
- Bahwa dilokasi ada tembok pembatas dan ada pos satpam ;
- Bahwa luas tanah tersebut adalah \pm 3000m² lebih ;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut ;
- Bahwa saksi dengan lokasi tanah tersebut jauh, saksi di Hasanudin ;
- Bahwa saat lihat lokasi waktu itu tanah kosong, sekarang sudah ada bangunan ;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat sertifikatnya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Keputusan Walikota Semarang Nomor 539/839 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Semarang Nomor 539/520 Tahun 2017 Tentang Penugasan Direktur Utama PDAM Tirta Moedal Kota Semarang Sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kota Semarang, diberi tanda bukti T-1 ;
2. Fotokopi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Semarang Barat, diberi tanda bukti T-2 ;

3. Fotokopi Surat dari Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal kepada Pemerintah Kota Semarang Nomor 690/560 Tanggal 27 Desember 2018 Perihal Permohonan Pengelolaan Lahan Lokasi Untuk Proyek KPBU SPAM Semarang Barat, diberi tanda bukti T-3 ;
4. Fotokopi Surat dari Pemerintah Kota Semarang Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal Nomor 593/1325 Tanggal 26 Februari 2019 Perihal Pengelolaan Lahan Untuk Proyek KPBU SPAM Semarang Barat, diberi tanda bukti T-4 ;
5. Fotokopi Jawaban Somasi Tergugat I Nomor 690/94 Tanggal 28 Januari 2022, diberi tanda bukti T-5 ;
6. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor Perkara 324/Pdt.G/2022/PN Smg tanggal 24 Januari 2023, diberi tanda bukti T-6 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya/ pembandingnya, ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 050/240 Tahun 2017, diberi tanda bukti T2 – 1 ;
2. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Nomor 050/19147, diberi tanda bukti T2 – 2 ;
3. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00120 atas Nama Slamet dengan luas 3115 M², Kelurahan Bambangkerop, Kecamatan Ngaliyan, diberi tanda bukti T2 – 3 ;
4. Fotokopi dari fotokopi Peta Bidang No. 144134/2017. Bukti surat T2 – 4 tersebut, menerangkan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 120 atas Nama Slamet dengan luas 3115 M², diberi tanda bukti T2-4 ;
5. Fotokopi dari fotokopi C desa No. 01333 Kelurahan Kedungpane, atas Nama Mutmainah Desa Jatibarang telah berubah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 120 atas nama Slamet, diberi tanda bukti T2 ;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor 593.5/32/V/2019. Kelurahan Bambangkerop, diberi tanda bukti T2 – 6 ;
7. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01281 atas Nama Mulyono dengan luas 3438 M², diberi tanda bukti T2 – 7 ;
8. Fotokopi dari fotokopi C desa No. 766 Kelurahan Kedungpane, telah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 01281 atas Nama Mulyono, diberi tanda bukti T2 – 8;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat II mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MARWOTO :

- Bahwa saksi mengetahui dan kenal dengan Pak Slamet;
- Bahwa saksi mengetahui objek tanah dan pernah melihat sertifikat hak milik objek tanah milik Pak Slamet;
- Bahwa saksi memiliki rumah yang berdekatan dengan tanah pak slamet (objek sengketa);
- Bahwa saksi mengetahui jika objek tanah Pak slamet ;
- Bahwa saksi mengetahui ada sosialisasi dari kelurahan untuk pembebasan lahan sekitar tahun 2016 – 2017 dan semua pemilik lahan hadir;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat sosialisasi pembebasan lahan di kelurahan tidak pernah muncul orang yang bernama Mulyono;
- Bahwa saksi mengetahui sosialisasi pembebasan lahan karena saksi juga merupakan salah satu yang dibebaskan tanahnya oleh PDAM dengan luas hampir 4000 Meter persegi;
- Bahwa saksi mengetahui tanah Pak slamet, dulu ditanami jati, bambu, sengon, mangga;
- Bahwa saksi lahir tahun 1959, dan sejak dari dulu yang mengelola tanah pak slamet adalah Pak Slamet sendiri;
- Bahwa dari dulu tidak pernah ada orang lain yang mengelola tanah pak slamet;
- Bahwa saksi mengetahui tanah milik pak slamet dibebaskan oleh PDAM sekitar tahun 2017 – 2018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat IX telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ISLAMIYAH, diberi tanda bukti T - 1 ;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama VERA WATI NINGRUM, diberi tanda bukti T-2 ;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Kematian Slamet yang menerangkan Slamet (ayah kandung) dari Tergugat III, V, dan IX, telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2007, diberi tanda bukti T-3;

4. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Ahmad Safarudin, membuktikan bahwa Penggugat salah menyebutkan nama ahli waris Sdr. Slamet yang seharusnya bernama AGUS AHMAD SAFARUDIN, namun di gugatan Penggugat disebutkan AGUS BUDIYANTO, diberi tanda bukti T-4;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat IX mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi WARDI :

- Bahwa saksi mengetahui dan kenal dengan Pak slamet;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak slamet dan keluarganya karena sejak kecil saksi bertempat tinggal didekat lokasi tanah Pak slamet;
- Bahwa saksi mengetahui objek tanah pak slamet, awalnya adalah milik dari ibu Mutmainah, dan kemudian dibeli oleh Pak Slamet;
- Bahwa saksi mengetahui objek tanah pak slamet dahulu, diatasnya ada tanaman kelapa, kayu jati dan tanaman lain yang dipelihara oleh pak Slamet;
- Bahwa saksi mengetahui objek tanah milik Pak slamet dan tidak ada orang lain yang memiliki atau mengelola tanah ditempat tersebut;
- Bahwa saksi sejak kecil tidak pernah mendengar dan tidak pernah melihat ada orang bernama Mulyono yang memiliki dan mengelola tanah ditempat milik Pak Slamet;
- Bahwa saksi mengetahui objek tanah milik pak slamet dijual ke PDAM Kota Semarang, sekitar tahun 2017 atau tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut, saat ini telah berdiri bangunan PDAM ;

2. Saksi AHMAD RUBADI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pak slamet dan sekarang sudah meninggal dunia (almarhum);
- Bahwa saksi adalah tetangga dengan Pak slamet dan keluarganya karena sejak kecil saksi bertempat tinggal didekat lokasi tanah milik Pak Slamet;
- Bahwa saksi mengetahui objek tanah milik Pak Slamet dibeli PDAM Kota Semarang;
- Bahwa saksi mengetahui objek tanah tersebut dibeli PDAM, karena waktu tanah dibeli dikumpulkan dikelurahan;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada orang bernama mulyono yang mengelola atau memiliki tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu ada 6 (enam) orang yang dibebaskan tanahnya oleh PDAM;
- Bahwa 6 (enam) orang tersebut yakni bapak Slamet, Siti Aminah, ibu Sunarti, bapak Marwoto, ibu Karsinah, dan Pak Asror;
- Bahwa selain 6 (enam) orang tersebut, sepengetahuan saksi tidak ada orang lain yang dibebaskan tanahnya oleh PDAM;
- Bahwa saksi mengetahui objek tanah sekarang sudah jadi Gedung PDAM;
- Bahwa Gedung PDAM dibangun kurang lebih tahun 2017 – 2018 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Turut Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak dalam perkara ini masing-masing pihak yaitu Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 01 Februari 2024 sedangkan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat IX telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 07 Februari 2024 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terlampir dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena tidak ada lagi yang akan disampaikan oleh para pihak, maka Pengadilan menyatakan pemeriksaan dalam perkara ini dinyatakan selesai, dan selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara memohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawaban telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

- A. dan Gugatan Salah Sasaran pihak yang digugat (Error In Personal)
- B. Gugatan sudah pernah diajukan sudah pernah diajukan dan sudah dijatuhkan putusan yang berkekuatan Hukum tetap (Ne Bis In Idem);

Menimbang, bahwa Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat IX dalam jawaban telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

- I. Pengadilan Negeri Semarang Tidak Berwenang secara Absolut Memeriksa Perkara gugatan a quo (Kompetensi Absolut);
- II. Gugatan Error In Persona;
- III. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;(obscuur libel);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam jawaban telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

Menimbang, bahwa berkenaan dengan Eksepsi dari Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat IX tentang ketidak wenangan secara absolut Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa dan mengadili perkara, karena dan Tanggapan dari Penggugat Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi ketidak wenangan Pengadilan Negeri secara absolut yang diajukan Para Tergugat tersebut disangkal oleh Penggugat dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Berwenang secara absolut untuk mengadili perkara aquo, karena gugatan Penggugat pada dasarnya adalah (Alm) SLAMET yang telah menerima ganti rugi dari TERGUGAT II atas Pembebasan Tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.00120/Bambankerep adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena Sertifikat *a quo* nyata-nyata diterbitkan tidak melalui prosedur yang benar dan tidak memiliki riwayat tanah yang benar sehingga Sertifikat *a quo* sudah selayaknya untuk dinyatakan tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, eksepsi Para Tergugat, Replik maupun Duplik Para Tergugat, maka persoalan yang harus dipecahkan adalah apakah substansi gugatan penggugat tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Negeri atautkah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim mencermati isi surat Gugatan Penggugat, pada dasarnya substansi gugatan penggugat tersebut adalah mengenai Perbuatan melawan hukum yang menurut Penggugat dilakukan oleh Para Tergugat, dikarenakan (Alm) SLAMET yang telah menerima ganti rugi dari TERGUGAT II atas Pembebasan Tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.00120/Bambankerep karena Sertifikat *a quo* nyata-nyata diterbitkan tidak

melalui prosedur yang benar dan tidak memiliki riwayat tanah yang benar sehingga Sertifikat *a quo* sudah selayaknya untuk dinyatakan tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat tersebut ternyata Penggugat menuntut agar perbuatan (Alm) SLAMET yang telah menerima ganti rugi dari TERGUGAT II atas Pembebasan Tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.00120/Bambankerep karena Sertifikat *a quo* nyata-nyata diterbitkan tidak melalui prosedur yang benar, sehingga menurut majelis Hakim gugatan Penggugat tersebut tidak semata-mata atau ansh menuntut agar Sertifikat Hak Milik No.00120/Bambankerep dinyatakan tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, tetapi pokok tuntutan adalah adanya perbuatan Para tergugat yang melawan Hukum atas penguasaan obyek sengketa yang diakui Penggugat sebagai miliknya tersebut, sehingga oleh karena gugatan Penggugat mengenai persolan perbuatan melawan hukum, maka yang berwenang mengadili perkara aquo adalah Pengadilan negeri, bukan wewenang pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena Terbukti Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara aquo, maka eksepsi Para Tergugat yang menyatakan Pengadilan Negeri Tidak berwenang mengadili perkara aquo haruslah dinyatakan ditolak;

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh Eksepsi Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat IX dan Turut Tergugat tersebut, apakah seluruh eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat merupakan *processuele exceptie* sehingga harus dipertimbangkan dalam eksepsi atau materil eksepsi yang harus dipertimbangkan bersama pokok perkara;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Acara Perdata yang dimaksud *processuele exceptie* terdiri atas :

1. Eksepsi tentang tidak berkuasanya Hakim memeriksa perkara;
2. Eksepsi bahwa perkara telah diputus (*Nebis In Idem*);
3. Eksepsi bahwa pihak Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat;

(Prof Dr. Sudikno Marto Kusuma, S.H., Hukum acara perdata Indonesia, edisi ketiga, tahun 1988, hal 93 dan R. Soeparmono, tentang acara perdata dan Yurisprudensi cetakan pertama tahun 2000 hal 37);

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan hal tersebut diatas dan setelah Majelis Hakim memeriksa & menyeleksi seluruh eksepsi 1 dan 2 yang diajukan

oleh Tergugat I, Eksepsi Tergugat 2 dan 3 yang diajukan Tergugat III, IV, V dan IX dan Eksepsi Turut Tergugat 1. Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat III,IV,V dan IX tersebut bukan merupakan *processuele exceptie*, tetapi sudah menyangkut materi perkara yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara sehingga oleh karena itu eksepsi 1 dan 2 yang diajukan oleh Tergugat I, Eksepsi Tergugat 2 dan 3 yang diajukan Tergugat III, IV, V dan IX dan Eksepsi Turut Tergugat 1 tersebut harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat III,IV,V dan IX dan Turut Tergugat tidak beralasan oleh karena itu harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan lebih lanjut terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai suatu gugatan, sehingga persidangan dapat dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa salah satu syarat formil syahnya suatu gugatan sehingga dapat diterima untuk diperiksa pokok perkaranya oleh Pengadilan adalah bahwa objek gugatannya yang menjadi ruang lingkup sengketa harus jelas, apabila tidak demikian maka gugatan tersebut mengandung cacat formil, *obscuur libel*, sehingga oleh Pengadilan gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan cacat formil, *Obsccur Libel* yaitu surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*Duidelijk*) ;

Menimbang, bahwa dalam praktik dikenal gugatan kabur/tidak jelas/*Obscuur libel* didasarkan pada factor tertentu antara lain tidak jelasnya formulasi gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Sertipikat Hak Milik No. 00120/Bambankerep atas nama SLAMET tumpang tindih dengan Sertifikat Hak Milik No.01282/bambankerep atas nama PENGGUGAT yang terbit lebih dahulu maka Sertipikat Hak Milik No. 00120/Bambankerep **Adalah CACAT ADMINISTRASI**, sehingga sudah selayaknya Sertipikat Hak Milik No.00120/Bambankerep tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum, (Alm) SLAMET yang telah menerima ganti rugi dari TERGUGAT II atas Pembebasan Tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.00120/Bambankerep adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena Sertifikat *a quo* nyata-nyata diterbitkan tidak melalui prosedur yang benar dan tidak memiliki riwayat tanah yang benar sehingga Sertifikat *a quo* sudah selayaknya untuk dinyatakan tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karena (Alm) SLAMET telah meninggal dunia dan terdapat Ahli Warisnya maka Ahli Waris (Alm) SLAMET haruslah bertanggung jawab dan dijadikan sebagai pihak sebagai TERGUGAT, oleh karena itu Perbuatan PARA TERGUGAT telah nyata-nyata memenuhi ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yaitu melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang dapat merugikan kepentingan hukum bagi PENGGUGAT ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai kedudukan Tergugat III sampai dengan Tergugat IX sebagai ahli waris dari Almarhum Slamet, dengan tegas Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat IX, Majelis Hakim menyatakan dalil penggugat tersebut, tidak benar dan keliru karena Tergugat VII dan Tergugat VIII adalah nama-nama orang yang tidak tercatat sebagai ahli waris dari almarhum Slamet ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya *a quo* juga telah keliru menuliskan nama Tergugat IV (seharusnya Islamiyah, dalam gugatan dituliskan ASLAMIYAH) dan Tergugat IX (seharusnya Vera Wati Ningrum dalam gugatan dituliskan Vera Sri Astuti);

Menimbang, bahwa disisi lain gugatan Pengugat *a quo* juga mengalami *error in persona* dalam bentuk gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena terdapat ahli waris yang tidak ikut ditarik dan didudukan sebagai Tergugat dalam Perkara *a quo*, yakni "sdr. Agus Ahmad Saparudin dan Sdr. Maulisya Agung Diharso (*Vide bukti T-4*);

Menimbang, bahwa gugatan yang dinyatakan Kurang Pihak, maka gugatan harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet On Van Klijck Verklaard*), sehingga Majelis Hakim tidak akan lagi mempertimbangkan mengenai pokok Perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat ada pada pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sebagaimana termuat dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang telah dianggap dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan hukum acara perdata serta peraturan perundangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat IX, Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet On Vanklijck Verklaard*)
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar **Rp. 2.123.000,-** (Dua juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari : Selasa, tanggal 19 Maret 2024, oleh kami, H. Muhammad Anshar Majid, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Setyo Yoga Siswantoro, SH.MH. dan Sarwedi, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 329/Pdt.G/2023/PN Smg tanggal 26 Juli 2023, putusan tersebut pada hari : **Selasa, tanggal 26 Maret 2024**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Artji Judiols Lattan, SH.MH., sebagai Panitera

Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

TTD

Setyo Yoga Siswantoro, SH.MH.

TTD

Sarwedi, SH.MH.

Hakim Ketua,

TTD

H. Muhammad Anshar Majid, SH.MH.

Panitera Pengganti,

TTD

Artji Judiols Lattan, SH.MH.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya proses	: Rp.	50.000,00
- Biaya PNPB	: Rp.	120.000,00
- Panggilan	: Rp.	370.000,00
- Biaya penggandaan	: Rp.	33.000,00
- Pemeriksaan Setempat	: Rp.	1.500.000,00
- Redaksi putusan	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	2.123.000,00

(Dua juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah).

